



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 19 TAHUN  
2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam evaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah sehingga perlu di lakukan perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

#### PASAL I

1. **Uraian**  
Belaerap# ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf b dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Seleksi terdiri atas unsur:
  - a. untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) Kota Banjarbaru panitia seluruhnya berasal dan luar instansi;
  - b. pejabat struktural eselon H yang membidangi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - c. pejabat dan instansi lain yang sejenis dan/atau yang kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang akan diisi;
  - d. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditugaskan secara resmi oleh gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah; dan
  - e. akademisi / professional / pakar yang sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki pengetahuan dan / atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
  - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi; dan
  - c. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/ atau pengurus partai politik serta bebas dan intervensi politik.
- (4) Panitia Seleksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. mengumumkan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong;
  - b. mengumumkan waktu pendaftaran penerimaan seleksi Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  - c. menerima berkas pendaftaran calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. melakukan seleksi administrasi calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - e. mengumumkan nama calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus seleksi administrasi;
  - f. melakukan uji rekam jejak, kompetensi dan kualitas kepemimpinan calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - g. merekomendasikan 3 (tiga) calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Walikota dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
  - h. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas panel kepada Walikota.
- (5) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh : –
  - a. Sekretariat Panitia Seleksi;
  - b. dihapus;
  - c. Tim Penilai Kompetensi Bidang; dan
  - d. Tim Penilai Kompetensi manajerial.
- (6) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ~~huita~~ berasal dan BKD dan Diklat dan dibentuk oleh Kepala BKD dan Diklat yang mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan administrasi kepada panel;
  - b. menyusun jadwal dan tahapan kegiatan seleksi;
  - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
  - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;

- e. menyusun agenda rapat;
  - f. mendokumentasikan surat-surat atau dokumen seleksi;
  - g. membuat notulen rapat;
  - h. mempublikasikan kegiatan Pansel berdasarkan perintah Panitia Seleksi; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Panitia Seleksi.
- (7) Dihapus.
- (8) Tim Penilai Kompetensi Bidang dan Kompetensi Manajerial adalah Tim Independen dan memiliki pengalaman yang dibentuk oleh Walikota Banjarbaru.
- (9) Dalam hal jumlah calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g kurang dari 3 (tiga) orang pelamar, Panitia Seleksi harus mengumumkan pendaftaran kembali dan melakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal

 A BANJARBARU  
/ -  
  
H. NADMI HANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR



/ -  
